MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI RIAU
PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
Jl. Lintas Teluk Kuantan – Pekanbaru KM. 6,5., Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah
Kab. Kuantan Singingi, Riau 29511. www.pn-telukkuantan.go.id, pntelukkuantan@gmail.com

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TERGUGAT
Nomor 1/Pdt.G/2026/PN Tlk

Pada hari Rabu tanggal 1 April 2026 saya Ari Tornando Zai, A.Md.,S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2026/PN Tlk;

TELAH MEMBERITAHUAN SECARA RESMI

PONIMI, Alamat terakhir Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, **Saat ini tidak diketahui alamat dan keberadaannya,** Sebagai **Tergugat**;

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 1/Pdt.G/2026/PN Tlk tanggal 31 Maret 2026 dalam perkara Perdata antara :

DEDI EKO SANTOSO Sebagai Penggugat;

MELAWAN

PONIMI Sebagai Tergugat;
BPN Kab. Kuantan Singingi Sebagai Turut Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Ganti-Rugian Nomor: 593.83/SR/SKGR/IV/2012/08 tanggal 3 April 2012;
4. Menyatakan Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 11 september 2012, dengan harga Rp.30.000.000;-(*tiga puluh juta rupiah)* atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 12/Sp.Raya, Luas 2.500 m² Surat Ukur Nomor: 174/Sp.Raya/2002 tanggal 30-04-2002 tercatat atas nama PONIMI (Tergugat) adalah sah dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik sah sebidang tanah seluas 2.500 m², SHM Nomor: 12/Sp.Raya, Luas 2.500 m² Surat ukur Nomor: 174/Sp.Raya/2002 tanggal 30-04-2002 tercatat atas nama PONIMI berada dalam wilayah Desa Simpang Raya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, semula berada dalam wilayah Desa Simpang Raya Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, setelah pemekaran Kecamatan Singingi, saat ini berada dalam wilayah Desa Simpang Raya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dengan batas-batas sebagai berikut:
   - *Sebelah Utara berbatas Jalan* *Ukuran 50 Meter ;*
   - *Sebelah Timur berbatas Sulistiono* *Ukuran 50 Meter ;*
   - *Sebelah Selatan berbatas Henri Siregar* *Ukuran 50 Meter ;*
   - *Sebelah Barat berbatas Rakidi* *Ukuran 50 Meter ;*
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatatkan peralihan hak dalam buku register yang diperuntukan untuk itu atas atas bidang tanah SHM Nomor: 12/Sp.Raya, Luas 2.500 m² Surat ukur Nomor: 174/Sp.Raya/2002 tanggal 30-04-2002 semula tercatat atas nama PONIMI (Tergugat) menjadi atas nama DEDI EKO SANTOSO (Penggugat) atas permintaan Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara ini sejumlah Rp3.068.000,00 (tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah) ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Pemberitahuan ini saya Jalankan / laksanakan di Kantor Bupati Kuantan Singingi dengan permintaan agar Pemberitahuan ini diumumkan dengan cara menempelkan pada papan Pengumuman di Kantor Bupati tersebut dan pada papan pengumuman

yang tersedia untuk itu di Kantor Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, agar diketahui oleh umum / orang banyak / masyarakat luas.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya mengingat sumpah dan jabatan.

Jurusita,

Ttd.

ARI TORNANDO ZAI, A.Md.,S.H
NIP 19920526 201903 1 006